



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA  
BARAT TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 26 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Mulyadi, Ali Mukhni (Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Nasrul Abit, Indra Catri (Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021)
3. Darman Sahladi, Maskar M. (Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 08.14 WIB – 09.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:**

Mulyadi

**B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Ikhwan Fahrojih
2. Veri Junaidi
3. Jamil Burhanuddin
4. Efriza
5. Slamet Santoso

**C. Pemohon Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Nasrul Abit
2. Indra Catri

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Vino Oktavia
2. Feri Ardila

**E. Pemohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Darman Sahladi
2. Maskar M.

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:**

M. Nurhuda

**G. Termohon Perkara Nomor 128, 129/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Amnasmen
2. Sudi Prayitno

**H. Termohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Jhoni Hendry Putra
2. Amfreizer

**I. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Perkara Nomor 128, 129/PHPU.GUB-XIX/2021:**

1. Surya Efitrimen

2. Nurhaida Yetty
3. Yoriza Asra
4. Zumaira

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 128, 129/PHPU.GUB-XIX/2021:**

1. Zainudin Paru
2. Zulhesni

**K. Pihak Terkait Perkara Nomor 128, 129/PHPU.GUB-XIX/2021:**

1. Mahyeldi Ansharullah
2. Audy Joinaldy

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Danil Febrian Karunia Herpas
2. Surya Candra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini persidangan untuk perkara pilkada, dimulai dengan sesi pertama untuk hari ini ada 3 perkara. Sesi pertama pukul 08.00 WIB – 10.00 WIB yaitu Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021, 128/PHP.GUB-XIX/2021, dan 109/PHP.BUP-XIX/2021.

Dipersilakan untuk Pemohon Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021!  
Siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan hadir dalam persidangan, Yang Mulia, di dalam ruang sidang ini, saya Veri Junaidi, S.H., M.H. dan juga Slamet Santoso, S.H. dan hadir dalam via daring, ada Pemohon Prinsipal Bapak Ir. H. Mulyadi, Jamil Burhanuddin, S.H., Efriza, S.H., M.H.Li. dan juga Ikhwan Fahrojih, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Pemohon Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami hadir Kuasa Pemohon atas nama Vino Oktavia, S.H., M.H., dan Feri Ardila, S.H. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Pemohon 109/PHP.BUP-XIX/2021?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON 109/PHP.BUP-XIX/2021: FERI M. NURHUDA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kita hadir Kuasa Hukum Pemohon M. Nurhuda, S.H., Cil. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Kemudian untuk Termohon yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat yang hadir siapa?

**10. KPU: SUDI PRPRAYITNO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 hadir Kuasa Hukum saya, Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan didampingi Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Amnasmen, S.H. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Kemudian Termohon untuk KPU Lima Puluh Kota! Siapa yang hadir? Ya. Silakan!

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: JHONI HENDRY PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ... ya ... untuk Kuasa nya yang hadir, saya Jhoni Hendry Putra, S.H., dan didampingi oleh Divisi Hukum KPU Lima Puluh Kota. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi?

**14. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Kami hadir dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, saya sendiri, Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surya Efitrimen. Kemudian juga hadir Anggota Bawaslu Sumatera Barat Ibu Nurhaida Yetty, kemudian juga hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Bapak Yoriza Asra dan Zumaira, Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021.

Kami dari Bawaslu Sumatera Barat untuk Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Wallaikumsalam. Ya. Untuk ... jadi tadi ... untuk Bawaslu ... dari Kabupaten Lima Puluh Kota sudah diperkenalkan sekaligus oleh KPU Provinsi. Sekarang Calon Pihak Terkait untuk Provinsi Sumatera Barat, Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan 128/PHP.GUB-XIX/2021! Hadir ya? Ya. Masih Calon. Ya. Coba siapa yang hadir?

**16. PIHAK TERKAIT 128/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDDIN PARU**

128/PHP.GUB-XIX/2021 majelis yang (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. 128/PHP.GUB-XIX/2021 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021 Pihak Terkait nya sama. Ya. Silakan!

**18. PIHAK TERKAIT 128/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDDIN PARU**

128/PHP.GUB-XIX/2021 perkenankan. Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Wallaikumsalam.

**20. PIHAK TERKAIT 128/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDDIN PARU**

Majelis Yang Mulia. Saya, Zainuddin Paru, S.H., M.H., bersama rekan Zulhesni, S.H. bertindak selaku Kuasa Hukum dari pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy hadir pada kesempatan ini. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan 128/PHP.GUB-XIX/2021 sama ya? Ya. Baik. Jadi masih calon sekarang ya. Nanti habis sidang ini baru di tentukan apakah permohonannya sebagai Pihak Terkait diterima atau ditolak.

Kemudian, Pihak Terkait Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021, Lima Puluh Kota ... Kabupaten Lima Puluh kota, siapa yang hadir?

**22. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN**

Saya ...

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Silahkan, siapa namanya?

**24. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN**

Assalamu'alaikum wr. wb, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Daniel Febrian bersama rekan Surya Chandra, hadir dalam kapasitas saya sebagai Kuasa Hukum jalur Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Agenda utama untuk persidangan sesi pertama ini untuk 3 perkara. Yang pertama adalah penyampaian pokok-pokok permohonan, waktunya nanti masing-masing 10 menit. Kemudian, pengesahan alat bukti dan yang ketiga adalah penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait seperti yang Saya sampaikan, dikabulkan atau ditolak.

Kita langsung ke Perkara Nomor 129/PUU.BUP-XIX/2021. Dipersilahkan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kami sudah baca, kami sudah teliti, tetapi sesuai dengan hukum acara Pemohon diwajibkan atau diharuskan untuk menyampaikan pokok permohonan.

Waktu sekitar 10 menit, silahkan!



**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PUU.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamu'alaikum wr. wb, mohon berkenannya nanti kami berbagi waktu dengan Pemohon Prinsipal Bapak Mulyadi akan menyampaikan kesimpulan dari permohonan yang kami ajukan.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silahkan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PUU.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Kepada Yang Mulia, kami yang bertanda tangan di bawah ini Ir. Mulyadi dan Dr. Hj. Ali Mukhni, pasangan calon gubernur Sumatera Barat Nomor urut 1, memberikan kuasa kepada kami, Veri Junaidi, Jamil Burhanuddin dan lain sebagainya, dianggap dibacakan, ke semuanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor Veri Junaidi and Associate yang dalam hal ini selanjutnya sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini, kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah terkait dengan perselisihan hasil terhadap Perkara Nomor 113 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa perkara yang kami ajukan adalah terkait dengan perselisihan hasil Pilkada, Yang Mulia. Oleh karena itu, perkara ini merupakan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan kedudukan hukum Pasangan Calon Nomor 01 Ir. H. Mulyadi dan juga Drs. H. Ali Mukhni merupakan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, yang bersangkutan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggat waktu, bahwa penetapan keputusan KPU itu dilakukan pada tanggal 20 Desember 2020 yakni pada hari Minggu. Dengan demikian, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan. Dengan demikian, permohonan masih dalam tenggat waktu yakni diajukan pada hari Rabu, 23 Desember 2020.

Terkait dengan pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan penetapan KPU, Ir. H. Mulyadi dan Dr. H. Ali Mukhni, memperoleh suara pada urutan ke-3, yakni 614.447. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas

pemilu yang jujur dan adil, khususnya dalam proses penegakkan hukum yang tidak adil serta dipaksakan.

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, khususnya terkait dengan penegakkan hukum tidak menunjukkan prinsip equality dan ada upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini sentra penegakkan hukum terpadu, yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap Pemohon. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut meskipun pada akhirnya dalam tahap penyidikan dinyatakan tidak cukup alat bukti, merupakan upaya terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan menggembosi dukungan pemilih terhadap Pemohon. Menjadikan pemilih ... Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dan mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lain karena ada pemberitaan yang secara masif bahwa Hj. Mulyadi tersangka dalam kasus pemilu.

Bahwa atas penyelenggara Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat dimaksud, Yang Mulia, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan, serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggara pemilihan, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon. Sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas dan pengajuan permohonan dalam pengajuan permohonan ini.

Yang Mulia, Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi. Bahwa proses Pilkada Sumatera Barat dilaksanakan dengan melanggar asas, bebas, jujur dan adil. Pelanggaran asas bebas yakni seharusnya pemilih mendapatkan informasi yang benar dan utuh sehingga dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa termanipulasi oleh informasi yang tidak benar atau paling tidak informasi yang telah didisain sedemikian rupa sehingga pemilih dalam menggunakan pilihannya telah tercemar oleh informasi yang telah termanipulasi. Apalagi informasi itu telah disebarakan secara masif melalui jaringan media, khususnya media elektronik, online media social menjelang hari pemungutan suara dan masa tenang.

Bahwa menjelang pemungutan suara telah dilakukan penetapan tersangka yang menurut penalaran yang wajar bertujuan membangun citra buruk terhadap Pemohon yang meskipun pada akhirnya penyidikan terhadap Pemohon dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Penetapan tersangka itu dilakukan secara singkat menjelang pemungutan suara dan masa tenang, yakni 4 Desember 2020 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Tanggal 9 Desember 2020 hari pemungutan suara dan tanggal 11 Desember 2020 terbit penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Proses ini terang-benderang telah melanggar asas jurdil, yakni dilakukan dengan menggunakan struktur penegak hukum secara sistematis menggunakan

proses penegakan hukum yang ... dan secara masif melibatkan pemberitaan media yang sangat meluas.

Bahwa Pemohon seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran kampanye di luar jadwal jika itu dilakukan berdasarkan penegakan hukum yang jujur dan adil. Akan tetapi karena adanya dugaan secara terstruktur dan sistemik untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka, maka pemilihan tidak berjalan adil, apalagi ada upaya secara masif dilakukan untuk mempublikasikan status tersangka Pemohon melalui media secara masif. Apalagi setelah dilakukan proses penyidikan, yakni 2 hari setelah hari pemungutan suara, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keterangan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor S.TAP/156 dan seterusnya tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020 yang menyatakan perkara a quo dihentikan karena tidak cukup bukti.

Oleh karena itu, proses penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan dipaksakan, yakni 5 hari sebelum pemungutan suara dan disebarkan secara masif melalui media dan telah secara sempurna dibangun untuk melakukan pengembosan terhadap elektabilitas Pemohon dengan meracuni pertimbangan pemilih di masa tenang dengan status tersangka Pemohon yang sejak awal patut diduga telah didesain mulai dari proses penetapan tersangka sampai dengan penyebarannya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam proses ini ada upaya masif untuk publikasi penetapan Pemohon sebagai tersangka. Bahwa terdapat dugaan upaya masif untuk mempublikasikan penetapan Pemohon, yaitu Ir. H. Mulyadi sebagai tersangka, baik melalui media lokal maupun media nasional yang secara terus-menerus mempublikasikan dan me-framing pemberitaan yang menyudutkan Pemohon. Terdapat fakta upaya framing dilakukan misalnya, oleh Tribata Tv, selain itu pada laman Tribata Tv juga memuat pemberitaan dengan judul Kampanye Lebih Awal, Cagub Sumbar Mulyadi Ditangkap Polisi, pada faktanya itu tidak terjadi. Bahwa selain itu terdapat fakta penetapan Pemohon sebagai tersangka patut diduga bocor atau sengaja dibocorkan. Hal ini dapat dilihat pada status Facebook atas nama Zulkifli yang membuat status, "Breaking News Salah Satu Calon Gubernur Ditetapkan Tersangka Malam Ini" yang dibuat pada (...)

## **29. KETUA: ANWAR USMAN**

Tolong waktunya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PUU.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. Bahwa upaya ini secara masif, Yang Mulia, bahkan dari penyelenggara KPU atas nama Iswarni pada tanggal 5 Desember juga memberikan keterangan di media terkait dengan proses penetapan tersangka ini.

Namun yang pasti, Yang Mulia, ada data dan fakta yang kemudian kami kumpulkan bahwa penyebaran ini telah dilakukan secara masif, misalnya melalui media Twitter, media sosial. Data yang kami kumpulkan 5 Desember itu ada 4.596.000 orang yang terpapar oleh pemberitaan ini. Belum lagi tanggal 6 ada 7.406.886 orang yang terpapar dengan pemberitaan ini. Tanggal 9 ada 6.831.000 orang yang terpapar dengan pemberitaan ini. Belum lagi yang dilakukan melalui pemberitaan-pemberitaan online yang hampir 4 sampai 5 juta orang terpapar dengan pemberitaan ini. Jadi, inilah yang kemudian berdampak, Yang Mulia terhadap pilihan-pilihan pemilih yang sudah kami buktikan. Selanjutnya mohon berkenan Pemohon Prinsipal diberikan waktu sebentar, Yang Mulia untuk memberikan catatan.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada sisa waktu 2 menit, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PUU.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Ya, terima kasih. Silakan, Pak Mulyadi memberikan catatannya. Mohon dihidupkan Pak Mulyadi suaranya.

**33. PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PUU.GUB-XIX/2021: MULYADI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati dengan sungguh-sungguh saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati, kebijaksanaan Yang Mulia telah menerima berita permohonan berkaitan dengan Pilkada Provinsi Sumatra Barat yang (suara audio zoom tidak terdengar jelas) dari prinsip jujur dan adil. Tidak pernah terpikirkan bahwa penegakan (suara audio zoom tidak terdengar jelas) dari Mabes Polri menetapkan saya (suara audio zoom tidak terdengar jelas) dan diumumkan langsung oleh Karopenmas Polri Awi Setiyono. 16 tahun berkecimpung di dunia politik dan 3 periode (suara audio zoom tidak terdengar jelas) penetapan tersebut telah meruntuhkan rakyat konsituen dan rakyat Sumatra terhadap kehadiran pemimpin mereka. Khususnya pada Gubernur

Sumatra Barat. Apalagi (suara audio zoom tidak terdengar jelas), sehari menjelang pencoblosan tanggal .. September 2020 dan 2 hari setelah pencoblosan diterbitkan juga dengan (suara audio zoom tidak terdengar jelas) alat bukti. Penetapan tersangka ini sungguh menyakitkan hati kami. Karena (ucapan tidak terdengar jelas) dari selama (ucapan tidak terdengar jelas) hati diruntuhkan dan seketika dan penegakan hukum. Yang diterapkan secara serampangan (ucapan tidak terdengar jelas) politik mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap (suara tidak terdengar jelas) dengan (suara audio zoom tidak terdengar jelas) menanjak kepercayaan oleh (suara audio zoom tidak terdengar jelas) ratusan kami dikasih kabarkan secara (suara audio zoom tidak terdengar jelas) oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendelegitimasi suara kami.

Pemberitaan negatif tentang kberikami tersebar secara masif baik melalui media sosial maupun media elektronik. Ada banyak kunci yang ... yang digunakan. Mulyadi di (suara audio zoom tidak terdengar jelas) dan kata kunci lain yang meyakinkan bahwa layak dipilih sebagai Gubernur Sumatera Barat. Yang lebih menyeramkan lagi disaat status tersebut telah meruntuhkan harapan yang dibangun (suara audio zoom tidak terdengar jelas) tiba-tiba muncul beberapa media (suara tidak terdengar jelas) mengatakan KPU Sumbar, Pak Iswaryani yang menyatakan, Mulyadi batal dicabut jika terbukti bersalah. Sementara (suara audio zoom tidak terdengar jelas). Sehingga akhirnya makin meracuni pikiran Terpilih kami. Bahwa, tidak boleh melihat (...)

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, apa yang disampaikan itu hampir sama dengan ... disampaikan oleh Kuasa Hukumnya dan kebetulan waktunya sudah selesai. Intinya saja.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: MULYADI**

Izin, Yang Mulia.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu saja, ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: MULYADI**

Ya.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Kesimpulan.

**39. PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: MULYADI**

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang (suara audio zoom tidak terdengar jelas). Kami melakukan gugatan dengan sebuah (suara audio zoom tidak terdengar jelas) kepada Allah SWT. Bahwa kami (suara audio zoom tidak terdengar jelas) telah dizalimi, diperlakukan semena-mena tanpa (suara audio zoom tidak terdengar jelas) pengorbanan sebuah proses yang cukup panjang. Kemanakah (suara audio zoom tidak terdengar jelas) persiapan bertahun-tahun? Bahkan kami dengan sukarela melepaskan jabatan kami anggota (suara audio zoom tidak terdengar jelas) yang masih berlangsung sampai tahun (suara audio zoom tidak terdengar jelas). Kami yakin, dengan (suara audio zoom tidak terdengar jelas) Yang Mulia, luasnya pendidikan Yang Mulia, serta ketakwaan Yang Mulia miliki, kami berkeyakinan (suara audio zoom tidak terdengar jelas) proses hukumnya adalah hikmah dalam (suara audio zoom tidak terdengar jelas) amar ma'ruf nahi mungkar.

Demikian kami sampaikan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Izin menyampaikan petitum, Yang Mulia. Apakah perlu dibacakan, Yang Mulia? Petitum?

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Pe ... petitum, ya. Ya, silakan.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum, berdasarkan seluruh rakyat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat No.113/PL.02.6-kpt/13/Prov/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih untuk Pemohon 129. Selanjutnya mungkin ada catatan dari Majelis Panel terkait dengan Permohonan. Di ... dipersilakan Yang Mulia Prof. Enny.

**45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ee ... Kepada Kuasa Pemohon, ini yang tanda tangan di dalam Permohonan itu Efriza tidak termasuk, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melengkapi setelah sidang, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti tolong dilengkapi (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih.

**49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang Efriza, ya. Kemudian yang ke-2, itu fisik Permohonan awal memang belum disampaikan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Fisik permohonan awal disampaikan secara online oleh Pemohon prinsipal secara langsung, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya. Kalau sudah ada berkasnya, silakan juga disampaikan sekaligus.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Baik, terima kasih.

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, untuk melengkapi. Saya kira itu. Kemudian, kalau ada catatan lain tadi yang disampaikan oleh Prinsipal silakan itu dilengkapi sekaligus, ya.  
Demikian, Pak Ketua.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, ada? Oh, sudah cukup.

Baik. Jadi, demikian permohonan dari Pemohon. Kemudian, selanjutnya pengesahan alat bukti. Untuk Pemohon 129/PHP.GUB-XIX/2021, mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15, benar? Pak, Veri?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Izin sebentar, Yang Mulia. Ya benar, Yang Mulia. 1 sampai 15.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Benar, ya?



**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya Majelis Panel akan membacakan permohonan sebagai Pihak Terkait dari H. Mahyeldi, S. P. dan Ir. Audy Joinaldi setelah Majelis Panel membaca permohonan lalu mempertimbangkan, maka Majelis Panel menetapkan.

Satu. Menerima Suhatri, sebentar. Sebentar, kami ulangi.

1. Menerima H. Mahyeldi, S. P., Ir. Audy Joinaldi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

**KETUK PALU 1X**

Jadi itu permohonan dari Calon Pihak Terkait tadi sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait.

Sekarang untuk Pemohon 129/PHP.GUB-XIX/2021 dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan seperti tadi Pemohon 129/PHP.GUB-XIX/2021, ya, maksudnya seperti Pemohon 129/PHP.GUB-XIX/2021 tadi. Dibaca pokok-pokoknya saja. Ya, 128/PHP.GUB-XIX/2021 dipersilakan.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang bertandatangan di bawah ini Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. Indra Catri (...)

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Lewat saja itu. Enggak usah, langsung saja poinnya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Ya.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi periuhal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 dan selanjutnya. Tanggal 20 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB.

Berkaitan dengan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon.

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menurut Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berasalan hukum diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran peturan perundang-undangan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi terjadi di Kota Pariaman, KPPS tidak melakukan pemungutan suara di rumah sakit RSUD Pariaman, sehingga telah hilang hak pilih dan suara pemilih sebanyak 28 orang pemilih. Di Kota Padang KPPS memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat dan di Kota Sawah Lunto terjadi pencoblosan suara menggunakan pena, tidak menggunakan paku sebagai alat coblos di TPS 01 Desa Salak, Kecamatan Talawi.

Serta terjadi pelanggaran penyerahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota tanpa menggunakan kotak suara dalam keadaan tersegel oleh ... oleh KPU Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan KPU Padang Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU

Nomor 11 Tahun 2020, sehingga penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara cacat secara hukum.

Selanjutnya dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi terdapat selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak=2.313.276 pemilih dengan jumlah suara yang digunakan sebanyak=2.313.278 suara dengan selisih sebanyak=2 suara. Oleh karena pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum keputusan Termohon Nomor 113 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dinyatakan cacat hukum dan batal dalam perkara a quo.

Bahwa sedangkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berkaitan dengan pengiriman dan pelaporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 dengan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 PKPU Nomor 5 Tahun 2007 tentang Dana Kampanye. Yang seharusnya telah dilakukan sebelum dilakukan pemungutan suara dimana Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 (ucapan tidak terdengar jelas) kampanye atau partai pel ... politik pengusung telah menerima sumbangan atau bantuan dari seorang ASN bernama Alfiadi menjabat Kepala Satpol PP Kota Padang dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi posko utama kemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 selama 4 bulan masa kampanye terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 1B Kota Padang dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00.

Sehingga telah melebihi batas sumbangan dana kampanye perorangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 dan tidak pernah dilaporkan kepada Termohon sebagaimana terbukti dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tertanggal 30 Oktober 2020 dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tertanggal 6 Desember 2020 dengan laporan sumbangan dana kampanye perorangan dalam bentuk barang tercantum Rp0.

Oleh karena dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan, serta menjadi tanggung jawab pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 5 Tahun 2017, maka beralasan hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan dianullir perolehan suaranya menjadi 0 suara sehingga perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Ir. H. Mulyadi dan Nasrul ab ... dan Ali Mukhni dengan perolehan suara = 614.447 suara
2. Drs. Nasrul Abit dan Indra Catri dengan perolehan suara = 679.069 suara
3. Irjen Pol Drs. Fakhrizal dan Drs ... dan Dr. Genius Umar dengan perolehan suara = 220.893 suara
4. H. Mulya ... H. Mahyeldi dan Ir. Audy Joinaldy dengan perolehan suara 0 suara.

Total suara yang sah menurut Pemohon adalah = 1.514.449 suara. Demikian kami sampaikan, Yang Mulia. Perkenan kami untuk menyampaikan petitum.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Bersasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 113 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tanggal ... tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum. Menyatakan batal, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4, H. Mayeldi dan Ir. Audy Joinaldy karena telah melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (2), juncto Pasal 9 ayat (2), juncto pasal 52 PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 sebagaimana telah ditetapkan oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020.

5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang benar menurut Pemohon.
  1. Ir. Mulyadi dan Drs. Ali Muhkni = 614.447 suara
  2. Drs. Nasrul Abit dan Indra Catri= 679.069 suara
  3. Irjen Pol Fakhrizal dan Genius Umar = 220.893 suara
  4. Mahyeldi dan Audy = 0 suaraSehingga suara sah adalah = 1.514.409 suara.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit dan Indra Catri sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang di TPS SLUD Pariaman, TPS 2 Kelurahan Padangpasir, Kecamatan Padang Barat, TPS 1 Desa Salak, Kecamatan Talawi, Sawah Lunto, serta seluruh TPS di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Padang Pariaman sebagai akibat tindakan Termohon melanggar peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilang hak pemilih dan hasil pemilihan yang merupakan hak konstitusional warga negara. Dengan diikuti oleh 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 Mulyadi dan Ali Mukhni, Nomor Urut 2 Nasrul Abit dan Indra Catri, dan Nomor Urut 3 Fakhrizal dan Genius Umar.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, setidaknya tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemilihan ulang, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, mulai dari tahapan verifikasi dan persyaratan pencalonan akibat cacat hukumnya dan batal keputusan pemilihan ... Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.  
Hormat kami, Kuasa Hukum Vino Oktavia, S.H., M.H., Feri Ardila, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Assalamualaikum wr. wb.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Wassalamualaikum wr. wb. Mungkin ada catatan ya dari Majelis Panel, silakan, Yang Mulia! Cukup? Oke. Ya. Ternyata tidak ada catatan, jadi permohonannya dinilai memenuhi syarat formalitas. Selanjutnya, pengesahan alat bukti untuk Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-20 ... P-20. Ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: VINO OKTAVIA**

Ya. Benar. Ya ... Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yaitu diajukan oleh H. Mahyeldi, S. P. dan Ir. Audy Joinaldy. Ya. Setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka Majelis Panel menetapkan.

1. Menerima H. Mahyeldi, S. P. dan Ir. Audy Joinaldy, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pi ... dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk perkara selanjutnya, yaitu Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan Pemohon untuk menyapaikan pokok-pokok permohonannya seperti tadi perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan 128/PHP.GUB-XIX/2021. Silakan!

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam ... dalam hal ini kami bertindak untuk dan atas nama Darman Sahladi S.E., N.N., Maskar Musdar Datuak Pobo keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan nomor urut 02, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di jalan raya ... di Jl. Raya Negara KM. 6 Jorong Tanjung Pati, Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini mengajukan permohonan perselisihan hasil bupa ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 515/HK.03.1-KPT-1307/KPU/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Dengan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tanggal 17 Desember 2020.

Kedudukan legal standing Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239 ... sudah kita berikan sebelumnya, Yang Mulia.

Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebelumnya tertuang di dalam Surat Keputusan dan Berita Acara dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 pukul 20.38 WIB tentang Tenggang Waktu.

Pokok-pokok permohonan.

Bahwa selain pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3, pelanggaran penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak profesional dalam melakukan pengawasan, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut.

Keputusan Termohon KPU Kabupaten Lima Puluh Kota nomor sekian, sekian. Bahwa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi pada hari tenang hingga pada saat hari pemungutan

suara. Hal mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 3 dengan cara sebagai berikut.

- a. Bahwa Termohon mengetahui melalui media sosial. Pemohon mengetahui ... kami ulangi. Pemohon mengetahui melalui media sosial ada gerakan sukseskan seribu jilbab untuk kemenangan Safaruddin-Rizki, dari perantau Lima Puluh Kota di DKI Jakarta.
- b. Bahwa tindak lanjut dari gerakan tersebut di atas, Pemohon mendapat informasi bahwa banyak karung-karung berisi jilbab yang di alamatkan kepada Calon Bupati Nomor Urut 03 Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dengan alamat Jalan Chairil Anwar gang 1, RT 01, RW 4 No. 8, Kelurahan Padang Tinggi, Tanah Mati, Payakumbuh, Sumatera Barat.
- c. Bahwa sejak akhir kampanye tanggal 5 Desember 2020 sampai masa tenang tanggal 6 – 8 Desember 2020 Tim Pemenangan Pasangan Calon 03 membagikan jilbab merek Umama secara masif kepada kelompok pengajian ibu-ibu yasinan dan membagikan ke rumah-rumah penduduk.
- d. Bahwa pembagian jilbab tersebut terjadi di Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Bukik Barisan.

Bahwa selain pembagian jilbab sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga pembagian uang kepada pemilih yang terjadi di Jorong, Padang Jopang, Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa setahu Pemohon, selain hal tersebut di atas, Pemohon juga mengetahui adanya temuan yang dapat ... yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor temuan 008 TM-PB Kabupaten 03.10/XI/2020. Dengan status temuan pelanggaran pidana pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan yang sekarang sudah dalam masa penuntutan, dengan telah memenuhi unsur Pasal 187 a ayat 1 jo Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya satu hari sebelum jadwal pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, tim saksi mendapatkan di lapangan, tepatnya di Jorong Rageh, Nagari Bukik Sikumpa, Kabupaten ... Kecamatan Lareh Sago Halalaban, tentang adanya tim dan/atau relawan Pasangan Calon Safari yang membagi-bagikan jilbab dan hal tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 009/LP/PB/Kab-03/2020, namun hal itu tidak ditindaklanjuti.

Bahwa Termohon tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Nomor 515/HK.03.1-Kpt/13.07/KPU Kabupaten XII/2020 tentang Penetapan Keputusan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, karena telah meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Datuak Bandaro Rajo sebagai Calon Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota karena berdasarkan:

1. BB 2 KWK poin 11 tentang riwayat pendidikan tercantum terlapor memiliki ijazah SMP atau sederajat yang dikeluarkan oleh institusi PGAN Danguang-Danguang tahun masuk 1971 dengan tahun keluar 1974. Diduga yang bersangkutan tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud. Disamping secara fisik tidak diserahkan ke KPU sebagai persyaratan dalam pencalonan bupati pada sisi lain terlihat dalam surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp tanggal 16 September 2020 bahwa ijazah PGA N Nomor seri 10330/CP/III/74/83 atas nama Safaruddin tersebut terbit tanggal 16 Februari 1983 di PGAN Payakumbuh.
2. Berdasarkan BB 2 KWK poin 11 tentang riwayat pendidikan, tercantum, terlapor, memiliki ijazah SMA atau sederajat yang dikeluarkan oleh institusi Paket C, Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi Nomor 08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004 dipandang terjadi ketidakwajaran dalam proses kegiatan pembelajaran tahun masuk 2004 dan tahun keluarnya terjadi pada tahun 2004 juga. Hanya dalam tenggang waktu 3 bulan sesuai ketentuan tentang proses pembelajaran Paket C bagi peserta yang berumur 17 tahun harus mengikuti proses belajar minimal 2 tahun atau 4 semester.
3. Dugaan terjadinya tindakan penggunaan ijazah palsu ini sangat beralasan karena perbuatan penggunaan ijazah palsu dapat dilakukan oleh terlapor untuk tahun 2004, dimana yang bersangkutan juga memiliki ijazah SLTP atau sederajat yang dikeluarkan oleh Yayasan Ma'had Islami Payakumbuh dijadikan sebagai syarat pencalonan sebagai legislatif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, oleh KPU Lima Puluh Kota tidak diterima karena berdasarkan hasil verifikasi petugas verifikasi KPUD yang bernama Firmansyah yang dilakukan oleh pihak Yayasan Ma'had Islami Payakumbuh ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperkuat dengan penarikan ijazah tersebut oleh Yayasan Ma'had Islami, sehingga pencalonan sebagai anggota DPRD Tahun 2004 dinyatakan batal.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia, izinkan kami untuk membacakan petitum.

## **72. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1.KPT/1307/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara ... Pemilihan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
4. Membatalkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah diduga melakukan pemalsuan ijazah dan/atau menggunakan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan.
5. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.
  - 1) Dan/atau menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020. Dan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
  - 3) Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah diduga melakukan pemalsuan ijazah dan/atau menggunakan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan.

- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N.
- 5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dan ditandatangani saya, M. Nurhuda, S.H., O. S.H., dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum, wr. wb.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik mungkin ada beberapa catatan dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon, ini Kuasanya kan untuk 5 orang, ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Siap.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di dalam permohonan yang sudah disampaikan ini memang 3 orang yang berdatangan?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Ya, Betul.

**79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

3 saja?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

3 saja.

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak dilengkapi dengan lima-limanya?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Belum.

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti dilengkapi sekalian, ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Siap.

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu saja, terima kasih.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan.

**87. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Untuk mengingatkan pada Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Untuk fisik permohonan awal ini belum diserahkan ya?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Ya, betul, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Betul, ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Betul.

**91. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Betul. Karena yang disampaikan itu melalui online yang fisiknya yang permohonan awal itu belum diserahkan. Tapi kalau yang perbaikan yang sudah. Yang permohonan awal, ya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Ya.

**93. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Nanti diserahkan, ya.  
Ya, makasih.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, jadi itu. Ada 2 catatan. Terutama yang terakhir tadi, ya.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Siap, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Supaya dilaksanakan. Lalu untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-13, dengan catatan bukti P-10 belum dileges dan belum diberi tanda bukti, ya benar, ya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Betul, Yang Mulia.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi di ... sudah diverifikasi dan dinyatakan sah dengan catatan tadi, ya.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: M. NURHUDA**

Ya, siap

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

**KETUK PALU 1X**

Baik. Jadi, untuk selanjutnya pada permohonan sebagai Pihak Terkait yaitu dari Rizki Kurniawan M. Safaruddin dan Datuak Bandaro Rajo [sic!]. Setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka Majelis menetapkan:

1. Menerima Rizki Kurniawan M. Safaruddin dan Datu Bandaro Rajo [sic!], pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 109 dan seterusnya tahun 2001.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, untuk sesi pertama ini sudah selesai selanjutnya Majelis Panel akan mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

Satu, untuk ... Baik. Untuk penundaan sidang, ya. Artinya sidang berikutnya. Tolong dicatat, ya, diperhatikan. Untuk perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan 128/PHP.GUB-XIX/2021, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021. Waktu, pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Dengan agenda atau acara, pemeriksaan persidangan mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak terkait tadi sudah ditetapkan, dan pengesahan alat bukti.

Kemudian, untuk perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2001 [sic!], sidangnya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dengan agenda, pemeriksaan persidangan, yaitu mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan

pengesahan alat bukti. Keterangan tambahan, untuk ketetapan Pihak Terkait, akan disampaikan melalui e-mail dan Whatsapp, ya.

Sudah jelas, semuanya? Terutama mengenai penundaan sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.14 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

